



PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA INDONESIA DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFII

Muhammad Nafi
UIN Antasari Banjarmasin
nawafi82@gmail.com

Abstrak

Zakat memiliki potensi besar untuk membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang tidak profesional akan sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu negara membuat regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan zakat oleh negara dengan tujuan pengelolaannya sesuai dengan syariah dan berhasil guna demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Meskipun sudah dimaklumi bahwa potensi zakat tersebut sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun pada kenyataannya masyarakat kurang memberikan respon terhadap regulasi tersebut dengan tidak membayar zakat kepada lembaga yang ditunjuk oleh negara dan memilih menyalurkan kepada mustahik secara langsung dengan penilaian personal. Tentu hal ini dilatarbelakangi tentang paradigma masyarakat tentang negara Indonesia dalam masyarakat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep negara dalam mazhab Syafii dalam pengelolaan zakat. Metode yang digunakan adalah library research dengan mempelajari kitab-kitab mazhab Syafii yang berkaitan dengan konsep negara dan pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini, adalah mazhab Syafii menyatakan bahwa negara Indonesia berwenang dalam pengelolaan zakat. Regulasi yang dibuat oleh negara saat ini tentang zakat harus ditaati meskipun ada khilaf tentang materi hukumnya.

Kata Kunci: Zakat, Negara, Mazhab, Syafii

Abstract

Zakat has great potential to help the country in alleviating poverty. Unprofessional zakat management will be difficult to make this happen. Therefore, the state makes regulations as the legal basis for zakat management by the state with the aim of managing it in addition to being in accordance with sharia is also successful in order to realize social justice in society. Although it is understood that the potential of zakat is very large in realizing the welfare of the people, in reality the community does not respond to the regulation by not paying zakat to institutions appointed by the state and choosing to distribute it to mustahik directly with personal assessment. Of course, this is motivated by the paradigm of society about the Indonesian state in society itself. The purpose of this study is to describe the concept of the state in the Shafii school in zakat management. The method used is library research by studying the books of the Shafii school related to the state and the management of zakat. The result of this study, is that the Shafii school Indonesian state had authority to manage the Zakat. The regulations made by the state today regarding zakat must be obeyed even though there is a caliphate about the legal material.

Keyword: Zakat, State, School, Shafii.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Selain untuk menunjukkan bahwa zakat adalah bukti bahwa Islam merupakan agama yang memiliki

¹ Nina Karina Karim dkk., "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 18, no. 2 (2019).

empati dan simpati kepada sesama manusia, juga menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah harus dibuktikan dengan perbuatan.² Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, tentu tidak ada satu ulamapun yang menolak atas kewajibannya.³

Dalam masa awal Islam, zakat sudah dikelola oleh negara. Pada zaman Rasulullah SAW pada masa pemerintah Abu Bakar ra., yang terkenal dengan ketegasannya yang memerangi masyarakat yang tidak mau membayar zakat, juga pada masa kekhalifahan selanjutnya.⁴ Sebagaimana diabadikan dalam hadis-hadis Nabi, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ [ص:94] وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤْثِرُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»، قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَّا وَهُوَ أَصَحُّ

Hadis tersebut sudah sangat familiar disebutkan dalam kitab fikih dalam pembahasan zakat. Pemahaman atas hadis diatas juga sudah dapat dipahami tanpa penafsiran yang berbelit-belit. Pada intinya bahwa zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam yang disandingkan dengan sholat, sholat adalah hak badan, sedangkan zakat adalah hak harta. Abu Bakar ra., yang pada saat itu menjadi khalifah pertama, merasakan bahwa ada perubahan muzaki yang pada Rasulullah SAW, menunaikan zakat, tetapi setelah Rasulullah SAW meninggal tidak menunaikannya. Meskipun kebijakan Abu Bakar RA., tersebut pada mulanya ditentang oleh sahabat yang lain, namun setelah dijelaskan alasannya, maka berbalik mendukungnya.⁵

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, tentu atas nama pemerintah/penguasa untuk mengambil zakat pada muzakki. Kewenangan penguasa pada masa itu, tidak menjadi polemik di masyarakat saat ini. Namun manakala akan diterapkan di masa sekarang dengan mendasarkan

² Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana, "Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019).

³ Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi, "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018).

⁴ Diki Suherman, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (2020).

⁵ Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon," *Syntax Idea* 1, no. 4 (2019).

kepada hadis tersebut, maka terjadi persoalan karena Indonesia bukan negara Islam sebagaimana kekhalifahan Abu Bakar ra.⁶

Bentuk negara dalam Islam terjadi khilaf dalam penentuannya. Sebagaimana fitrah fikih, yang memiliki banyak penafsiran terhadap nash.⁷ Karena nash menyediakan dan menantang pembacanya untuk mengkajinya lebih dalam. Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat besar, *pertama* bahwa khilafah wajib ditegakkan dimana Islam berada, *kedua* tidak ada bentuk baku dalam konsep pemerintahan/negara, yang artinya apapun bentuknya selama hukum Islam masih boleh dijalankan maka tidak menjadi penting apa bentuk negara yang disepakati.⁸ Di Indonesia, negara demokrasi Pancasila menjadi konsensus bersama demi mewujudkan cita-cita kebangsaan yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa.⁹

Perbedaan pendapat menjadi paradigma yang terbelah di masyarakat tentang kedudukan negara Indonesia sebagai pengelola zakat. Secara fikih bisa dipahami dengan mudah, namun keyakinan terhadap fikih yang diperpegangi sulit untuk disatukan.¹⁰ Pada 1993, Sjechul Hadi Permono, dalam bukunya yang dikutip juga oleh Aan Zainul Anwar sudah menyimpulkan bahwa pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah yang sah menurut hukum Islam dan umat Islam wajib patuh terhadapnya.¹¹ Dalam hal ini Sjechul Hadi Permono tidak mengulas secara khusus tentang dalil-dalil dalam mazhab Syafii mengenai negara, namun lebih mengulas tentang dalil-dalil umum dari berbagai pendekatan seperti siyasah, tafsir, hadis, qaidah fikiah, dan analogi. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, akan terfokus kepada kitab-kitab yang bermazhab Syafii.¹²

Hukum zakat telah disoroti dari sisi *diyani* dan *qadhai* di negara Indonesia. Zakat adalah hukum yang bersifat diyani sekaligus qadhai, sehingga negara berperan dalam pelaksanaan

⁶ Mella Rosalinda, Abdullah, dan Fadli, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021).

⁷ Dwi Istikhomah dan Asrori, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening," *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 1 (2019).

⁸ Nur Aini dan Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku Umkm Di BAZNAS Kota Pasuruan," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020).

⁹ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, dan Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal Of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021).

¹⁰ M. Samsul Haidir, "Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020).

¹¹ Aan Zainul Anwar, Ecv Rohmawati, dan Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Kabupaten Jepara" (paper presented at the Conference on Islamic Management, Accounting, dan Economics (CIMA) Proceeding, Jakarta, 2019). Lihat juga Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta Pustaka Firdaus, 1995).

¹² Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim, dan Yunita Hermawati Putri, "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 1 (2018).

hukum zakat yang ada pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan Miftah menginginkan zakat diintervensi oleh negara untuk digunakan sebagai kemaslahatan umat.¹³ Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian dari Budi Rahmat Hakim pada tahun 2017 yang menginginkan adanya rekonstruksi terhadap paradigma masyarakat dan juga adanya intervensi dari negara (*ijbari*).¹⁴

Di Indonesia, pengikut mazhab Syafii tentu mengikuti konsep bernegara mazhab Syafii yang dijelaskan dalam kitab-kitab mazhab Syafii, dan juga dari tutur dan ceramah para ulama Syafii.¹⁵ Dalam penelitian penulis, meskipun mengaku menganut mazhab Syafii, banyak dari penganutnya yang tidak mengikuti kaidah dasar dalam konsep taat kepada pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah membayar zakat melalui amil zakat yang ditentukan oleh pemerintah. Banyak penelitian yang menyampaikan hal tersebut, berawal dari kegelisahan bahwa rendahnya produktifitas zakat di kalangan masyarakat Banjar.¹⁶ Padahal masyarakat Banjar sendiri adalah mayoritas muslim. Hal ini terlihat dari minimnya masyarakat Banjar yang menunaikan zakatnya ke amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, dan lebih memilih menyalurkan kepada individu (mustahik zakat) secara langsung, atau melalui perantara kiyai, ulama, ustadz, tokoh pesantren. Semestinya potensi zakat dari penduduk masyarakat muslim di Kalimantan Selatan apabila dimaksimalkan dengan konsep maslahat dapat mengentaskan problematika kesenjangan sosial di masyarakat Banjar sendiri.

Indonesia saat ini sudah menjadi negara dengan dasar Pancasila. Sedangkan Pancasila secara hakikat tidak menyimpang dari ajaran Islam. Habib Rizieq Syihab dalam disertasinya menyebutkan bahwa dalam menafasirkan Pancasila selalu dipengaruhi oleh arah dan kebijakan pemerintahan pada masanya. Dalam simpulannya Habib Rizieq menyebutkan bahwa hukum Islam untuk perorangan, keluarga dan masyarakat sudah terbuka lebar, namun untuk hukum Islam berlaku di negara, masih perlu diperjuangan dengan gigih. Penerapan syariah di Indonesia telah membuahkan hasil, namun perjuangan untuk mengawalinya harus tetap berjela.¹⁷ Pandangan-pandangan seperti yang dikemukakan Habib Rizieq tentu akan membuat banyak pengikutnya memiliki paradigma bahwa hukum yang dibuat negara yang masih diperjuangkan karena

¹³ A.A. Miftah, "Zakat Dalam Perspektif Hukum Diyani Dan Qada'i Dalam Negara Indonesia" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

¹⁴ Lihat Budi Rahmat Hakim, "Zakat Dalam Perspektif Masyarakat Banjar: Rekonstruksi Paradigma Zakat Berbasis Maslahat (Tinjauan Maqasid Al-Syariah)" (Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauiddin, 2017). Lihat Uswatun Hasanah, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020).

¹⁵ Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021).

¹⁶ Hakim. Zakat Dalam Perspektif Masyarakat Banjar: Rekonstruksi Paradigma Zakat Berbasis Maslahat (Tinjauan Maqasid Al-Syariah)"

¹⁷ Lihat Al-Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab, "Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia" (Disertasi, Universiti Malaya, 2012).

dianggap tidak sesuai dengan syariah yang dipahami, maka tidak wajib untuk mengikutinya. Pendapat lebih ekstrim lagi adalah pendapat dari Abu Bakar Baasyir dan yang sependapat dengannya dalam bukunya *at-Tadzkirah*, yang menyebutkan bahwa semua produk hukum negara tidak bisa diterima, karena pemerintah yang ada adalah thogut.¹⁸

Dalam hal ini dikarenakan paradigma masyarakat Indonesia yang terbelah menjadi beberapa pemahaman tentang negara Indonesia yang tentunya berpengaruh terhadap ketaatan terhadap pemerintah dengan segala peraturannya. Sebagaimana dimaklumi sejak lama sudah diketahui bahwa ulama telah menyatakan bahwa Indonesia adalah darul Islam, yang mestinya masyarakatnya taat dalam melaksanakan peraturannya termasuk dalam pengelolaan zakat ini. Namun berbagai penelitian menyimpulkan bahwa *legal awarness* masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan hukum Islam sendiri tidak optimal, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut mazhab Syafii, yang dalam fatwa mazhab Syafii yang tertulis di beberapa kitab rujukan dalam bermazhab Syafii disebutkan tentang konsep mentaati regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Memang ada indikator permasalahan ini terjadi dari berbagai sektor, termasuk dari literasi pemaknaan negara dalam mengelola zakat dalam mazhab Syafii yang tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat. Oleh karena hal tersebut penulis anggap penting untuk dibahas, maka penulis meneliti tentang konsep negara dalam pengelolaan zakat menurut mazhab Syafii.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Teknik content analysis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab mazhab Syafii yang berkaitan dengan konsep negara, *Bughyatu Al-Mustarsyîdîn*, *Al-Majmû' Syarh Al-Muhazzab*, *Raudhatu at-Thâlibîn Wa 'Umdâtu Al-Muttaqîn*, *Mughnî Al-Muhtâj Ilâ Ma'rifat Ma'âni Alfâzh Al-Minhâj*, *Al-Hâwi Al-Kabîr Fî Fiqh Mazhab Al-Imâm Al-Shafi'î*, *Tuhfatu Al-Muhtâj Fî Syarh Al-Minhâj Wa Hawasy as-Syarwanî Wa Al-'Tbâdi*, *Futûhât Al-Wahhâb Bi Tauhîdih Syarh Al-Minhâj Ath-Thullâb Al-Ma'rûf Bi Hasyiat Al-Jamal*, dan juga literatur lain yang membahas tentang tema penelitian ini.

¹⁸ Lihat Abu Bakar Baasyir, *Tadzkiroh: Peringatan Dan Nasihat Karena Alloh* (Jakarta: JAT Media Center, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mazhab berasal dari *sighot mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy* "*zahaba*", *yazhabu*, *zahaban*, *zuhuban*, *mazhaban*, yang berarti pergi. Berarti juga *al-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.¹⁹

Selanjutnya Huzaemah Tahido Yanggo mengelompokkan fikih pada pada mazhab: 1) Ahl al-Sunah wa al-Jama'ah: (1) ahl al-Ra'yi dikenal dengan Mazhab Hanafi, (2) ahl al-Hadits dikenal dengan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali; 2) Syi'ah: Syiah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah; 3) Khawarij; dan 4) Sedangkan Mazhab yang telah musnah yaitu: Mazhab al-Auza'I, al-Zhahiri, al-Thabari, dan al-Laitsi.²⁰

Sehubungan dengan fakta sosial masyarakat Indonesia terkenal dengan mazhab Syafi'i, misalnya organisasi kemasyarakatan NU lebih menitikberatkan pada mazhab Syafi'i, meskipun juga memasukkan tiga mazhab lainnya Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan Muhammadiyah melalui tarjih yang dikeluarkan oleh dewan tarjih yang mereka bentuk sendiri. Kemudian al-Washliyah berusaha dengan istinbat hukum dengan menggunakan imam mazhab Syafi'i. Di luar itu semua, masyarakat awam sering berselisih dengan berbedanya mazhab-mazhab ataupun organisasi yang ada, hanya berbeda pendapat mengemukakan antara satu pendapat mazhab dengan mazhab lainnya, sebagaimana NU dan Muhammadiyah. Perkembangan saat ini bukan hanya mazhab yang empat, namun di Indonesia sudah berkembang mazhab-mazhab lainnya semisal Syi'ah serta lainnya.²¹

Islam menyebar di Nusantara juga tidak terlepas oleh pengaruh para ulama-ulama nusantara sendiri. Salah satunya Wali Songo yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa, Wali Songo juga dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini menjadikan para pengikut Wali Songo juga bermazhab Syafi'i.²²

Demikian dominannya mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan mazhab Syafi'i mengakar sebagai ajaran Islam mayoritas di Indonesia, ini juga mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Mazhab ini terus-menerus berkembang dan mengakar dalam pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, ditambah Indonesia memiliki organisasi-organisasi masyarakat Islam yang diikuti kebanyakan rakyat muslim Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan dan menegakkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) bermazhab Syafi'i

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 214. Lihat juga Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fî Al-Lughat Wa Al-A'lâm* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 240.

²⁰ Yanggo Huzaenah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 71.

²¹ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)," *Yudisia* 6, no. 2 (2015): h. 410.

²² Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): h. 174.

salah satu contohnya Nahdlatul Ulama (NU). Inilah faktor yang menjadikan mazhab Syafii menjadi mazhab yang paling banyak dianut di Indonesia, karena faktor sejarah dan tradisi masyarakat dalam mengikuti guru/ulama di wilayah tersebut.

Selain dinamis, pendapat Syafi'i dalam suatu masalah seringkali tidak tunggal. Abu Zahrah dalam buku *Al-Syâfi'î: Hayatuhû wa 'Ashruhû wa Ârâ'uhû wa Fiqhuhû*.²³

ذكرنا في صدر كلامنا عن فقه الشافعي أنه يروى له أحياناً في المسألة الواحدة أقوال مختلفة في حكمها ، وأنه هو قد ينص على قولين في المسألة الواحدة وقد يتركهما من غير ترجيح ، وقد يرجح أحدهما على الآخر ، وقد يروى أصحابه مع القولين اللذين ينص هو عليهما قولاً ثالثاً ، بل إن ترجيحه قد يختلف ، فقد يرجح بعض الأراء ، وقد يرجع على ذلك الترجيح فيرجح غيره

Seiring perkembangan zaman, nisbat kepada Syâfi'î semakin luas sekaligus beragam. Ada dua faksi besar yang sama-sama bernisbat kepada Syâfi'î: faksi Irak dan faksi Khurâsan. Tokoh faksi Irak, antara lain, al-Mâwardî, penulis kitab al-Hâwî al-Kabîr Syarh Mukhtashar al-Muzannî dan Abu Ishâq al-Shirâzî, penulis kitab al-Muhadzab. Tokoh faksi Khurâsan, antara lain, Abû Muhammad al-Juwainî, bapaknya Imam al-Haramain al-Juwaini, penulis kitab al-Tabshirah fi al-Fiqh dan al-Tadzkirah. Upaya mengkompromikan dua kubu dilakukan oleh Imam al-Haramain Abû al-Ma'âlî al-Juwainî dan muridnya, imam al-Ghazâlî. Langkah sintesis mencapai puncaknya oleh imam Râfi'î dan imam Nawâwî. Keduanya dikenal sebagai Syaikhani.

Penisbatan kepada Syafi'i semakin luas dan beragam seiring berjalannya waktu. Golongan Irak dan golongan Khurasan adalah dua golongan utama yang berafiliasi dengan Syafi'i. Di antara tokoh-tokoh Irak adalah al-Mawardi, penulis al-Hawi al-Kabir Syarh Mukhtashar al-Muzanni, dan Abu Ishaq al-Shirazi, penulis al-Muhadzab. Di antara anggota golongan Khurasan adalah Abu Muhammad al-Juwaini, ayahnya Imam al-Haramain al-Juwaini, dan penulis kitab al-Tabshirah fi al-Fiqh dan al-Tadzkirah, al-Haramain al-Juwaini. Imam al-Haramain Abû al-Ma'ali al-Juwaini dan muridnya, Imam al-Ghazali, mencoba mencapai kompromi antara kedua pihak. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi mencapai tingkat sintesis tertinggi. Keduanya disebut sebagai Syaikhani.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa qaul yang diselenggarakan oleh Mazhab Syafi'i merupakan kesepakatan antara Rafi'i dan Nawawi. Keduanya berhasil menyaring (التفقيح) dan mentarjih pandangan Imam Syafi'i. Al-Nawawi menegaskan dalam al-Majmû' bahwa mazhab Syafi'i yang otentik adalah qaul jadid. Qaul qadim yang didukung oleh nash tetap sah diikuti, diamalkan, dan disebut sebagai fatwa hukum sampai bertentangan dengan Qaul jadid. Jika pendapat Nawawi dalam satu kitab berbeda dengan pendapatnya dalam kitab yang lain, maka pendapat Nawawi yang terakhir dianggap qaul, dengan urutan sebagai berikut: *al-Majmû'*, *al-Tahqiq*, *al-Tanqih*, *Rawdhat al-Thalibin*, dan *Minhaj al-Thalibin*. Menurut Ibnu Hajar al-Haitami dan Syamsuddin al-Ramli, pendapat Nawawi dalam Minhaj al-Thalibin merupakan qaul terbaru

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syâfi'î: Hayatuhû Wa 'Ashruhû Wa Ârâ'uhû Wa Fiqhuhû* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1979), h. 375.

jika pendapat Nawawi saling bertentangan. Keduanya menulis syariah berjudul *Tuhfat al-Muhtaj* dan *Nihayat al-Muhtaj* untuk buku Minhaj. Khatib Syarbini menulis syarah lain berjudul *Mughni al-Muhtaj*. Bagaimana jika al-Haitami dan al-Ramli tidak konsisten? Menurut sebagian ulama, qaul yang dipegang adalah pendapat Ibnu Hajar al-Haitami. Ada juga beberapa yang tidak setuju. Akibatnya, tidak ada mazhab Syafi'iyah; hanya mazhab Syafi'i yang ada. Memiliki madzhab tidak berarti konversi karena melibatkan mengikuti manhaj, qaul, atau keduanya. Banyak dinamika dalam mazhab Syafi'i karena posisi Imam Syafi'i dalam situasi tertentu tidaklah tunggal.

Ahmad Dahlan sebagai ulama nusantara bermazhab Syafii, dalam kitabnya *Fath al-Majîd fi Bayân at-Taqlîd*, menjelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana kaidah-kaidah bermazhab dalam beragama. Wajibnya bertaklid dan memperpegangi salah satu dari mazhab yang empat.²⁴ Dalam kitab tersebut juga ada ancaman bagi orang yang biasa meninggalkan taqlid adalah berdosa. Orang biasa adalah orang yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan hukum syariah dari dalil-dalilnya dan juga tidak tahu metodologinya. Mempersempit ruang gerak untuk berpindah mazhab dalam satu masalah ditujukan agar pada pengikut mazhab Syafii tetap bertahan dan konsisten dengan mazhab Syafii.

A. Zakat

Zakat menurut bahasa didefinisikan bertambah.²⁵ Menurut istilah, zakat diartikan sebagai ungkapan dari kewajiban bagi kelompok harta tertentu atas kepemilikan yang tertentu juga. Definisi zakat secara bahasa dan istilah yang penulis dapatkan dari berbagai literatur fikih. Di antaranya adalah:

هِيَ لُغَةً: التَّطَهُّيرُ وَالْإِصْلَاحُ وَالنَّمَاءُ وَالْمَدْحُ، وَشَرْعًا: اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Secara bahasa, zakat dapat diartikan sebagai kesucian, kebaikan, pujian.²⁶ Secara istilah zakat dapat pula diartikan sebagai sebuah ungkapan atas sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dari pengertian yang dikemukakan ar-Ramli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh pribadi maupun lembaga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian zakat tersebut akan berfungsi sebagai pembersih, penambah harta yang dimiliki oleh si muzakki tersebut.

Sedangkan secara syara', zakat itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah Swt wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).

²⁴ al-Allâmah al-Ushûlî Ahmad Dahlân bin Abdillâh al-Pacitânî al-Jâwî Fadhîlat as-Syeikh al-Falakî al-Faqîh, *Fath Al-Majîd Fî Bayân at-Taqlîd* (Depok: Maktabah at-Turmusyi, 2016), h. 42-43.

²⁵ as-Syarif 'Ali bin Muhammad al-Jurjânî, *Kitâb Al-Ta'rifât* (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2012), h. 130.

²⁶ Syihâb ad-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramlî, *Fath Ar-Rahmân Bi Syarh Zubad Ibn Ruslân* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2009), Jilid 1, h. 425.

B. Potensi Besar Zakat

Menurut kajian Baznas pada tahun 2022, disebutkan bahwa Potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp.5,8 triliun.²⁷ Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pegawai BUMN sebesar Rp.2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp.2,971 miliar, selanjutnya adalah potensi zakat penghasilan ASN kementerian memiliki nilai Rp.726 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian Rp.102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp.71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp.46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp.16 miliar.

C. Problematika Agama vs Negara

"Agama" dan "negara" adalah konsep yang diperebutkan.²⁸ Perdebatan yang sangat panas telah berkecamuk tentang konsep-konsep ini selama satu dekade atau lebih di antara para praktisi studi agama. Di satu sisi, pandangan mayoritas adalah bahwa istilah "agama" dan "negara" sulit untuk didefinisikan tetapi pada prinsipnya mereka pada prinsipnya cukup baik untuk tujuan analitis. Di sisi lain adalah pandangan sekelompok ahli teori kritis yang bergaya sendiri bahwa kedua istilah tersebut adalah abstraksi tidak sah yang menutupi posisi ideologis.

Negara-bangsa menghadirkan setidaknya tiga tantangan bagi kebebasan beragama. Ada 4 model hubungan agama dan negara di dunia, yaitu: 1) Soft-establishmentarianism, 2) Hard-establishmentarian, 3) doctrinaire-secularism, dan 4) Non-Confessionalism.²⁹ Non-pengakuan tidak berarti negara-bangsa berkewajiban untuk menyangkal warisan agama suatu bangsa-sesuatu yang sering tersirat dalam posisi sekularis doktriner. Berpura-pura bahwa Islam bukanlah agama mayoritas orang Saudi atau bahwa ia tidak memberikan pengaruh yang luar biasa pada sejarah dan budaya Arab dan Turki sama ahistorisnya dengan mencoba menyangkal pengaruh Ortodoksi di Rusia, Hinduisme di India, Lutheranisme di Finlandia, Shintoisme di Jepang, atau Buddhisme di Thailand.

Model pertama dan keempat paling kondusif untuk pelaksanaan kebebasan beragama. Keduanya tidak akan menyelesaikan semua konflik antara kebebasan beragama dan tuntutan bangsa-bangsa. Namun, mereka memberikan dasar untuk kebijakan hukum dan politik yang koheren mengenai kebebasan beragama di negara-bangsa dengan cara yang kurang jelas dalam posisi hard-establishmentarian atau doktriner-sekularis. Mereka juga melakukan yang paling adil

²⁷ Noor Achmad dkk., *Potensi Zakat Baznas RI* (Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas, 2022), h. 5.

²⁸ Jack Barbalet, Adam Possamai, dan Bryan S. Turner, *Religion and the State* (New York: Anthem Press, 2011).

²⁹ Samuel Gregg, *Religious Liberty, the Modern State, and Secularism: Principles and Practice* (Berlin: Liberales Institut, 2013).

terhadap pemahaman agama sebagai pencarian kebenaran tentang transenden dan keputusan konsekuensi tentang subjek ini yang menginformasikan tindakan seseorang.

Penelitian tentang isu-isu hubungan antara Islam dan negara dalam perspektif politik Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkritisi perkembangan dan hubungan "naik turun" antara Islam dan negara yang sangat dinamis mewarnai situasi politik di "negara mayoritas Islam" Indonesia.³⁰ Disimpulkan bahwa memahami hubungan antara agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang secara fungsional adalah agama dalam rangka masyarakat, bangsa dan negara. Hubungan antara Islam dan negara dapat diintegrasikan dalam hubungan fungsional yang sama-sama bercita-cita untuk bangsawan. Bahkan hubungan integralistik, simbiosis, dan sekularistik, masing-masing harus dipandang sebagai bentuk saling melengkapi. Menghadapi perkembangan modernisasi, hubungan antara Islam dan negara harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi politik dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi, isu-isu pembangunan demokrasi, gender, HAM, pluralisme, baik nasional maupun internasional.

Bahtiar Effendy membahas secara komprehensif tentang hubungan antara Islam dan negara. Bahtiar menyangkal bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan ritual saja, tanpa ada sangkut pautnya dengan masyarakat dan negara.³¹ Buku ini membahas hubungan politik antara islam dan negara di Indonesia. Penulisannya diilhami terutama oleh fenomena yang mengejutkan bahwa sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Aljazair, mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang memungkinkan (viable) antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan negara di tempat mereka masing-masing.

Imam an-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis khilafah tersebut, bahwa:

وَفِي رَوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَشْبَاهُهَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ أَنَّ الْخِلَافَةَ مُخْتَصَّةٌ بِقُرَيْشٍ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِأَحَدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَ الْإِجْمَاعُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهُمْ وَمَنْ خَالَفَ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ أَوْ عَرَّضَ بِخِلَافٍ مِنْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ

Menurut an-Nawawi secara zahir nash rampak bahwa khilafah hanya tertentu untuk kaum Quraisy sehingga tidak bisa menerapkannya kepada selain kaum Quraisy. Oleh karena itu, an-Nawawi juga menyimpulkan bahwa hadis yang dijadikan dalil oleh orang yang bersikukuh untuk

³⁰ Hamsah Hasan, "Hubungan Islam Dan Negara: Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia," *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015).

³¹ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project, 2011).

mendirikan kekhilafahan tersebut, tidak menjadi nash dalam pembentukan negara dalam sistem kekhilafahan. Berikut pendapat an-Nawawi:³²

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْصَرَّ عَلَى خَلِيفَةٍ

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat al-Mubarakfuri, dalam syarah at-Tirmidzi:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْصَرَّ عَلَى خَلِيفَةٍ وَهُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ

Al-Mubarakfurri menambahkan bahwa selain hal itu dapat dipahami bukan sebagai nash pembentukan negara Islam, namun juga menjadi kesepakatan ahlu sunnah dan selain mereka bahwa tidak wajib mendirikan negara dengan sistem kekhalifahan.³³

أَمَّا إِذَا أَخَذَ الْكَافِرُ بِلَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ مَنْ يَتَظَاهَرُ بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ كَافِرٌ

Ibnu Rif'ah menyebutkan bahwa seandainya kaum kafir mengambil/merampas/ menjajah wilayah umat muslim, dan kemudian di sana tidak terlihat lagi syiar Islam dengan hukum-hukum Islam maka wilayah tersebut menjadi wilayah kafir. Sedangkan keadaan ini tidak terjadi dengan wilayah Indonesia, yang sejarah menyatakan bahwa dahulu wilayah Indonesia adalah muslim, lantas dijajah oleh kaum kafir, tetapi hukum Islam masih dapat berjalan dilakukan oleh penduduknya. Apalagi sekarang sudah merdeka dan hukum Islam dapat tersebar kemana-mana dan lebih-lebih sudah diakomodir sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia bukan negara kafir, bukan juga negara perang, karena sudah merdeka.

وقال الماوردي: إذا قدر على اظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلدة دار اسلام فالاقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لما يترجى من دخول غيره في الاسلام، ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لاحاديث الباب القاضي بتحريم الاقامة في دار الكفر

Al-Mawardi berkata bahwa apabila seseorang mampu untuk menunjukkan hukum agama di wilayah kafir maka jadilah wilayah tersebut menjadi *dar al-Islam*.³⁴ Dengan menjadi *dar Islam* maka tinggal disana lebih afdhal daripada meninggalkannya untuk melanjutkan berkelana di daerah yang bukan Islam. Tentu hal ini menjadi perdebatan pemikiran dengan pendapat yang menyatakan tentang haramnya berdiam di wilayah kafir.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang memiliki kecenderungan untuk memberlakukan hukum-hukum syariat secara komprehensif. Menurut penulis ini adalah wujud nyata dari teori kredo yang mana kecenderungan muslim menjalankan seluruh kewajiban agama manakala muslim telah menyatakan memeluk agama Islam. Brown

³² Abû Zakaria Muhyi ad-Dîn Yahyâ bin Syaraf an-Nawâwî, *Syarh Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr al-Ihyâ at-Turâts al-Arabi, 1392), Jilid 12, h. 205.

³³ Al-Imam al-Hafizh abi al-'Ala Muhammad bin Abdurrahman Ibn Abd ar-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfâh Al-Ahwâdzi Bi Syarh Jami'u Al-Tirmidzi* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth), Jilid 6, h. 397.

³⁴ Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad al-Khatîb al-Syarbânî asy-Syâfiî, *Mughnî Al-Muhtâj Ilâ Ma'rîfat Ma'ânî Alfâzh Al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jilid 6, h. 55.

menyatakan bahwa kecenderungan tersebut merupakan wujud dari pemahaman muslim untuk menjalankan seluruh kewajiban agama di dalam sistem negara. Dengan hal tersebut, maka muslim akan menyakini bahwa Islam tidak terpisahkan dari negara, sehingga negara wajib untuk memberlakukan hukum Islam sebagai hukum nasional secara keseluruhan

Indonesia apakah masuk dalam kategori negara Islam. Setidaknya ada pendapat dari kitab *Bughyâtu al-Musyâtarsyîdîn*, yang menyebutkan bahwa:³⁵

مسألة : ي: كُلِّ مَحَلٍّ قَدَرَ مُسْلِمٌ سَاكِنٌ بِهِ عَلَى الْأَمْتِنَاعِ مِنَ الْخَرِيبَيْنِ فِي زَمَنِ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ ، تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ انْقَطَعَ امْتِنَاعُ الْمُسْلِمِينَ بِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعُهُمْ مِنْ دُخُولِهِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ ، وَجِيئَ قَسْمِيَّتُهُ دَارَ حَرْبٍ صُورَةٌ لَا حُكْمًا ، فَعَلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَتَاوِي بَلَّ وَغَالِبَ أَرْضِ جَاوَةِ دَارِ إِسْلَامٍ لِاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا سَابِقًا قَبْلَ الْكُفَّارِ

Semua tempat dimana muslim mampu untuk menempatnya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang syariat Islam berlaku pada pada masa itu dan masa sesudahnya, walaupun kekuasaan umat Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaannya dengan "daerah kafir harbi" hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar Tanah Jawa adalah "daerah Islam" karena umat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan orang-orang kafir.

Pada pendapat yang lain disebutkan bahwa Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara Islam. Karena negara Islam itu ada 3 bagian: 1) negara yang dihuni oleh umat Islam, 2) negara yang ditaklukkan umat Islam dan menetapkan penduduknya untuk tetap tinggal disana dengan membayar *jizyah* baik mereka itu memilikinya atau tidak, 3) negara yang dihuni oleh umat Islam kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir. Pendapat tersebut disampaikan oleh Imam Rafi'i.³⁶

ثُمَّ رَأَيْتِ الرَّافِعِيَّ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا نَقْلًا عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يَسْكُنُهُ الْمُسْلِمُونَ وَقِسْمٌ فَتَحُوهُ وَأَقْرَبُوا أَهْلَهُ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ مَلَكُوهُ أَوْ لَا وَقِسْمٌ كَانُوا يَسْكُونُهُ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَعَدُّهُمْ الْقِسْمَ الثَّانِيَّ يُبَيِّنُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا دَارَ إِسْلَامٍ كَوْنُهَا تَحْتَ اسْتِيلَاءِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ قَالَ وَأَمَّا عَدُّهُمْ الثَّالِثَ فَقَدْ يُوْجَدُ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِسْتِيلَاءَ الْقَدِيمَ يَكْفِي لِاسْتِمْرَارِ الْحُكْمِ انْتَهَتْ

Setidaknya pernyataan dan teori ini dapat mendukung bahwa Indonesia adalah negara Islam, baik untuk menghadang serangan bahwa negara Indonesia adalah thagut seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar Baasyir. Teori yang dikemukakan oleh Imam Alwi dan Imam Rafii tentang konsep negara Islam, penulis akan gunakan sebagai dasar bahwa negara Indonesia berhak untuk mengatur urusan umat Islam, baik membuat regulasi yang bersifat mengatur maupun

³⁵ Sayyid Abd ar-Rahmân bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhûr ba Alawî Mufti Diyar al-Hadramiyah, *Bughyât Al-Musyâtarsyîdîn Fî Talkhîs Fatâwâ Ba'du Al-Aîmât Min Ulâmâ'î Al-Mutâakhirîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2009).

³⁶ Ahmad bin Muhammad bin Alî bin Hajar al-Haitamî, *Tuhfatu Al-Muhtâj Fî Syarh Al-Minhâj Wa Hawasy as-Syarwani Wa Al-'Ibâdi* (Mesir: Dâr Ihya at-Turâts, 1983), Jilid 9, h. 269.

memaksa. Termasuk membuat regulasi tentang hukum zakat, mengelola zakat untuk digunakan sebagai kemakmuran masyarakat Indonesia.

A.Qadry Azizi menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana penduduknya begitu beragam, dari segi etnik, budaya maupun agama. Hampir mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam. Melihat dari segi pluralitas penduduknya, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sistem hukum yang berlaku sejak zaman dahulu seperti halnya sistem hukum adat hingga zaman penjajahan yang mana penjajah membawa sistem hukunya untuk diterapkan di negara Indonesia, atau biasa kita kenal sistem hukum Belanda/barat (*civil law*).³⁷

Dalam segi agama dimana Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia yang memiliki peran penting dalam hal ini pengembangan hukum Islam. Buku eklektisisme hukum nasional ini merupakan representasi dari gambaran, dimana hukum Islam tersebut memiliki peran sebenarnya dalam pengembangan hukum nasional kita.

Oleh karena itu, sebagai mayoritas penduduk yang beragama Islam, maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, juga harus dicatat bahwa hukum Islam ini mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang harus mampu memberi jawaban terhadap perubahan sosial.

D. Pengelolaan Zakat

Menurut surah at-Taubah ayat 103, ada perintah untuk mengambil zakat dari harta-harta muzakki. Dalam penafsirannya bahwa saat ini adalah negara yang dibebani untuk mengambil dan mengelola zakat tersebut. Sejarah pengelolaan zakat tentu tidak bisa dilepaskan dari sejak dikelola oleh Rasulullah hingga kelima khalifah setelahnya.

Pada masa Rasulullah SAW, perintah untuk menuaikan zakat sebagai satu rukun islam, yang diberikan pahala dan juga ancaman sanksi manakala menolak membayar zakat.

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٌ فِي أَرْبَعِينَ بَنْتٌ لَبُونٌ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ جَسَائِبِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا - فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لِأَلٍ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»

“Pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahala. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta

³⁷ A. Qadry Azizi, *Hukum Nasional : Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004).

setengah hartanya karena membayar zakat merupakan perintah yang keras dari Rabb kami. Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikit pun.”³⁸

E. Pada Masa Abu Bakar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ [ص:94] وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ "، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»، قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَّا قَوْماً وَهُوَ أَصَحُّ

Hadis Abu Bakar ini menunjukkan bahwa istidlal menqiyskan dari nash memerangi manusia hingga mereka beriman dengan mengucapkan *la ilaha illallah*, dengan menyandingkannya dengan penolakan zakat yang dianggap sebagai pemisahan antara sholat dan zakat.³⁹

F. Pada Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab berpapasan dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat keadaan yang menyedihkan itu, Umar kemudian memerintahkan pegawainya untuk membantu orang tersebut. Maka, diberikanlah kepada sang Nasrani itu dana yang diambil dari hasil pengumpulan sedekah, dan juga makanan yang diambil dari perbekalan pegawainya. Kisah tersebut merupakan sedikit gambaran tentang kesadaran umat muslim pada masa itu dalam berzakat, infak dan sedekah. Lebih jauh kita dapat melihat bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dapat membangun dengan baik sistem perekonomian yang dirasakan tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga oleh kaum non Muslim.

Dalam masa pemerintahannya, Umar memiliki banyak kebijakan/diskresi mengenai hukum zakat. Diantaranya adalah: 1) membolehkan pembayaran zakat dengan nilainya, seperti emas dan perak yang seharusnya dibayarkan zakat berupa emas dan perak, namun dalam pemerintahannya muzakki diperbolehkan untuk membayar berupa nilainya; 2) Umar berpendapat bahwa boleh menyerahkan zakat kepada salah satu asnaf dari delapan asnaf yang delapan sebagaimana yang diatur oleh nash; 3) Umar tidak memberikan bagian harta zakat kepada

³⁸ Abû Daûd Sulaimân bin al-Asy'âts bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin Amr as-Sijistânî, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dâr ar-Risalah, 2009), Jilid 2, h. 101.

³⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Al-Jami'u Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Umûri Rasulullâh Saw., Wa Sunanihi Wa Ayyamihi = Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dâr Thuqu an-Najâh, 1422), Jilid 9, h. 93.

amir/pejabat meskipun dia masuk dalam kategori fakir; dan 4) Umar melarang *hillah* dalam zakat. *Hillah* ini digunakan oleh oknum untuk menghindari kewajiban zakat.⁴⁰

G. Pada Masa Utsman bin Affan

Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, karena sifat wara'nya, kebijakan terhadap zakat mengikuti pendapat dan kebijakan dari pendahulunya yaitu Abu Bakar dan Umar. Beliau mengikuti kebijakan Umar bin Khattab ra., dalam hal tidak memberikan bagian zakat kepada *muallaf* dengan alasan bahwa *muallaf* pada masa itu sudah tidak lagi dianggap ada. Karena Islam sudah kuat dan sehingga tidak perlu lagi mendapatkan bagian dari harta zakat.⁴¹

H. Pada Masa Ali bin Abi Thalib

Ali ra., berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali bagi orang muslim yang merdeka, sama ada dewasa ataupun anak-anak, berakal ataupun gila. Ali ra., hanya mewajibkan zakat kepada alat tukar, dan binatang ternak (kambing, sapi dan unta), tidak masuk di dalamnya kuda. Tidak wajib juga zakat madu. Kebijakannya dalam penyaluran zakat juga sama dengan Umar bin Khattab ra., yang membolehkan memberikannya kepada hanya pada salah satu asnaf dari delapan asnaf yang ada. Juga tetap tidak memberikan bagian zakat kepada *muallaf qulubuhum*.⁴²

I. Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini kesejahteraan penduduk tercapai dalam waktu singkat. Dengan menggunakan instrument zakat, Umar bin Abdul Aziz dapat mengubah mustahik menjadi muzakki dalam beberapa waktu. Terkait pendapatnya tentang penunaian zakat fithr dengan qimah, beliau menyatakan kebolehan, meskipun diakui hal ini juga mengandung resiko khilafiah dalam penerapannya. Umar bin Abdul Aziz juga sependapat dengan Umar bin Khattab tentang tidak wajib zakatnya madu.⁴³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pada zaman kekhalifahan yang lima, dikelola oleh negara dengan kebijakannya masing-masing. Ada yang seirama dan ada pula memiliki kebijakan yang berbeda, karena menyesuaikan kondisi pada saat itu. Tentu saat ini hal ini tetap akan terulang, ketidakseragaman pendapat dalam hukum pengelolaan zakat menyebabkan zakat yang akan dikelola menjadi tidak maksimal. Indonesia sebagai negara yang

⁴⁰ Muhammad Rawwâs Qal'âhji, *Mausuah Fiqih Umar Bin Al-Khattâb* (Beirut: Dâr an-Nafais, 1979), h. 461-71.

⁴¹ Muhammad Rawwâs Qal'âhji, *Mausûat Fiqh Utsmân Bin Affân* (Mesir: Maktabah al-Khânajî, 1983), h. 189-94.

⁴² Muhammad Rawwâs Qal'âhji, *Mausûat Fiqh 'Alî Bin Abî Thâlib* (Mesir: Dâr al-Fikr, 1983), h. 300-20.

⁴³ Muhammad bin Sa'ad bin Syaqr, *Fiqh 'Umar Bin Abd Al-Azîz Radhiallâhu 'Anhu Awwalu Tadwîn Li Fiqhihi Muayyadân Bi Ad-Dalîl* (Mesir: Maktabah ar-Rusyd, 2003), Jilid 1, h. 339.

diperdebatkan oleh penduduknya apakah mewakili sebagai negara Islam atau tidak, tentu mendapatkan tantangan untuk meyakinkan kinerja pemerintah melalui Baznas untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan syariah.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah hanya akan menjadi sejarah bisu tanpa makna, manakala masyarakatnya meragukan posisi Indonesia dalam fikih zakat, apakah sah atau tidak menjadi pengelola zakat. As-Suyuthi dalam *Asybah wa an-Nazhair*, menyebutkan sebuah kaidah:⁴⁴

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya mengikuti konsep kemaslahatan. Imam Syafii menjadikannya dalil bahwa kedudukan pemerintah/penguasa terhadap masyarakat/penduduk seperti kedudukan wali atas anak yatim. Dari penjelasan ini dapat tersirat bahwa apabila negara membuat sebuah kebijakan yang sudah dibahas secara mendalam dikaji dampak manfaat dan mudharatnya. Maka wajib bagi penduduk negara tersebut untuk mentaatinya. Sesuai dengan kaidah:

لا ينكر المختلف فيه, انما ينكر المجتمع عليه

Kebijakan yang tingkat kesalahannya masih diperdebatkan tidak boleh diingkari, yang boleh diingkari adalah kebijakan yang tingkat kesalahannya sudah menjadi kesepakatan atau keputusan bersama.

(فرع) قال الغزالي: إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم: يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون: يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي: والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على ماله فيتصدق به عن ماله (قلت) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظناً ظاهراً لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحرار فالأحوج وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها فإن خاف من الصرف إليه ضرراً صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل

Manakala sudah menyakini pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang sah dan Indonesia adalah sebuah konsensus jama'i, maka tentu berlaku kewajiban mentaati apa yang menjadi regulasi yang dikeluarkan oleh negara.⁴⁵

(مسألة: ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب

⁴⁴ Al-Imâm al-Jalalu ad-Di'in Abd a-Rahman as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 84.

⁴⁵ Abû Zakaria Muhyi ad-Dîn Yahyâ bin Syaraf an-Nawâwî, *Kitab Al-Majmû' Syarh Al-Muhazzab Li Al-Shirazi* (Beirut: Dâr Ihyâ 'al-Turâth al-'Arabi, 1995), Jilid 9, h. 351-52.

امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأتى بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأتى اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهواني ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Menurut Ba Alawi dalam *al-Bughyat*, wajib menjunjung/melakukan/mentaati perintah dari penguasa pada aturan-aturan perintah seperti membayar zakat pada harta zhohir.⁴⁶ Meskipun demikian ketaatan tersebut terbatas kepada kewajiban yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan dalam perintah yang mubah, makruh, atau haram maka masyarakat tidak wajib mentaatinya. (Sebagaimana pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli (w. 1004 H), lebih dikenal dengan Ar-Ramli. Salah satu karyanya adalah *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*.) Berbeda dengan ar-Ramli, ‘Abd Allah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi (w. 1227 H), dikenal dengan Asy-Syarqawi. Salah satu karyanya adalah *Hasyiyah ‘ala Syarh at-Tahrir*., menyebutkan bahwa wajib taat kepada perintah yang wajib, sunah, dan mubah, seperti manakala pemerintah melarang untuk merokok di wilayah pasar dan warung kopi. Apabila mereka/masyarakat mengabaikan atau membantah larangan tersebut maka mereka berdosa. Hukum merokok pada saat larangan tersebut menjadi haram, karena secara fikih menjunjung perintah perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

قَوْلُهُمْ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ أَيُّ بَأْنٍ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمَ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إِنْ جَوَزَ نَاهُ أَيُّ كَمَا هُوَ رَأْيٌ صَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إِلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةَ إِلَّا إِنْ خَصَّصَ أَمْرُهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعَلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إِنْ جَوَزَ نَاهُ قَيْدٌ لُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إِلَّا إِنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ بَأْنٍ كَانَ بِمُبَاحٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُ الْإِسْنَوِيُّ لِلضَّرَرِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ

Al-Haitami juga meneguhkan pendapat yang sama dengan ba Alawi, bahwa apabila ada kemaslahatan yang jelas atas perintah dari penguasa/pemerintah maka wajib untuk mentaati perintah atau larangan tersebut.⁴⁷

تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وقيما يعود على الأفراد والجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تغفو عن الجريمة أو عن العقوبة إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من

⁴⁶ al-Hadramiyah, Jilid 1, h. 189.

⁴⁷ Ibid. Lihat juga al-Haitamî, Jilid 3, h. 71.

جرائم التعازير وأن تتركه واسعاً ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعاً، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلاناً مطلقاً

Lebih tegas lagi, dalam Abdul Qadir Audah juga menyebutkan bahwa lembaran-lembaran peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan maka wajib ditaati oleh masyarakat dan pemerintah juga. Selama peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyelesih nash-nash syariah yang sharih.⁴⁸

Wahbah az-Zuhaili menegaskan dalam *Fiqh Islam Wa Adituhu*.⁴⁹

ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصاً قطعياً، سواء أكانت باجتهاد، أم بغير اجتهاد، حفاظاً على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانه أو تفريق كلمتها

Andaikata pemerintah menerapkan regulasi yang mengandung kesalahan yang tidak mendasar dan tidak menabrak nash qath'i, baik regulasi tersebut dihasilkan dari ijtihad ataupun tidak, maka dilarang bagi penduduknya memberontak sebagai upaya menjaga persatuan dan mencegah disintegrasi.

Dalam keadaan bahwa Indonesia tidak bisa menerapkan seluruh hukum Islam, maka kembali kepada kaidah fikih *ma la yudraku kulluhu la tutraku kulluhu*. Demikian harus dikaji kembali yang maksud dengan menegakkan syariah itu apakah menegakkan fikih, atau fatwa? Apabila fikih lantas fikih yang mana yang harus ditegakkan, apakah membatasi penduduk harus menganut satu mazhab fikih? Tentu tidak bisa. Apabila negara telah menetapkan sebuah produk hukum maka *hukmul al-hakim tarfa'u al-khilaf*. Dalam kaidah lain disebutkan bahwa *la yunkaru al-mukhtalaf fih, inama yunkaru al-mutjama' 'alaih*. Ketika pemerintah di rasa salah dalam membuat hukum, maka ada prosedur untuk menganulirnya seperti dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penulis mengembangkan kaidah fikih tentang *legal awarness*:

إذا حكم السلطان حكماً فيه مصلحة وجب على الناس بطاعته

Apabila negara telah mengundangkan peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan secara bersama-sama dan telah dikaji dampak maslahatnya terhadap kehidupan masyarakat, maka wajib bagi masyarakat untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut.

KESIMPULAN

Bentuk negara dalam syariah tidak diatur secara eksplisit yang membuka penafsiran atas hukum yang berkaitan dengan bentuk negara tersebut. Hal tersebut didukung oleh sejarah bahwa

⁴⁸ Abd al-Qâdir Audah, *At-Tasyrî' Al-Jana'î Al-Islâmi Muqâran Bi Al-Qânûna Al-Wadh'î* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, tth), Jilid 1, h. 181.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), Jilid 8, h. 6191.

tidak ada bentuk pemerintahan yang tetap, sejak zaman sahabat. Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, bila dikaji menurut mazhab Syafii, maka Indonesia merupakan *dar al-Islam*, dengan demikian Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur kehidupan bernegara di Indonesia, termasuk dalam pengaturan zakat yang akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena pemerintah Indonesia telah membuat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat, maka sebagai umat Islam maka sudah seharusnya mentaatinya dan tidak merasa khawatir tentang zakat sampai kepada mustahik atau tidak. Selain sudah dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan, negara merupakan amil zakat, yang artinya apabila seseorang telah membayar zakat melalui negara maka kewajibannya telah selesai, karena telah menyerahkan kepada salah satu mustahik yang ditunjuk oleh nash syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Syâfi'î: Hayatuhû Wa 'Ashruhû Wa Ârâ'uhû Wa Fiqhuhû* Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1979.
- Achmad, Noor, Mokhamad Mahdum, Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Zainulbahar Noor, Saida Sakwan, Rizaluddin Kurniawan, Nur Chamdani, dkk. *Potensi Zakat Baznas RI*. Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas, 2022.
- Ahsan, Fauzul Mizanul, dan Raditya Sukmana. "Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019): 16.
- Aini, Nur, dan Abdillah Mundir. "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku Umkm Di BAZNAS Kota Pasuruan." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 14.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Al-Jami'u Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Umûri Rasulullah Saw., Wa Sunanihi Wa Ayyamihi = Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dâr Thuqu an-Najâh, 1422.
- al-Hadramiyah, Sayyid Abd ar-Rahmân bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhûr ba Alawî Mufti Diyar. *Bughyât Al-Musytarsyîdîn Fî Talkhîs Fatâwâ Ba'du Al-Aîmât Min Ulâmâ'i Al-Mutâakhirîn*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2009.
- al-Haitamî, Ahmad bin Muhammad bin Alî bin Hajar. *Tuhfatu Al-Muhtâj Fî Syarh Al-Minhâj Wa Hawasy as-Syarwani Wa Al-'Ibâdi*. Mesir: Dâr Ihyâ at-Turâts, 1983.
- al-Jurjânî, as-Syarif 'Ali bin Muhammad. *Kitâb Al-Ta'rifât*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2012.
- al-Mubarakfuri, Al-Imam al-Hafizh abi al-'Ala Muhammad bin Abdurrahman Ibn Abd ar-Rahman. *Tuhfâh Al-Ahwâdzi Bi Syarh Jami'u Al-Tirmidzi*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- an-Nawâwî, Abû Zakaria Muhyi ad-Dîn Yahyâ bin Syaraf. *Syarh Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr al-Ihyâ at-Turâts al-Arabi, 1392.
- . *Kitab Al-Majmû' Syarh Al-Muhazzab Li Al-Shirazi*. Beirut: Dâr Ihyâ 'al-Turâth al-'Arabi, 1995.

- Anwar, Aan Zainul, Ecvi Rohmawati, dan Miftah Arifin. "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Kabupaten Jepara." Paper presented at the Conference on Islamic Management, Accounting, dan Economics (CIMAEE) Proceeding, Jakarta, 2019.
- ar-Ramlî, Syihâb ad-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad bin Ahmad bin Hamzah. *Fath Ar-Rahmân Bi Syarh Zubad Ibn Ruslân*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2009.
- as-Sijistânî, Abû Daûd Sulaimân bin al-Asy'âts bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin Amr. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dâr ar-Risalah, 2009.
- as-Suyuthî, Al-Imâm al-Jalalu ad-Diîn Abd a-Rahman. *Al-Asybah Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- asy-Syâfiî, Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad al-Khatîb al-Syarbânî. *Mughnî Al-Muhtâj Ilâ Ma'rîfat Ma'ânî Alfâzh Al-Minhâj* Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Audah, Abd al-Qâdir. *At-Tasyrî' Al-Jana'î Al-Islâmi Muqâran Bi Al-Qânûna Al-Wadh'î*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, tth.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Azizi, A. Qadry. *Hukum Nasional : Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Baasyir, Abu Bakar. *Tadzkiroh: Peringatan Dan Nasihat Karena Alloh*. Jakarta: JAT Media Center, 2014.
- Barbalet, Jack, Adam Possamai, dan Bryan S. Turner. *Religion and the State*. New York: Anthem Press, 2011.
- Brown, L. Carl. *Religion and State: The Muslim Approach to Politics*. New York: Columbia University, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Effendy, Bahtiar. *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Fadhîlat as-Syeikh al-Falakî al-Faqîh, al-Allâmah al-Ushûlî Ahmad Dahlân bin Abdillâh al-Pacitânî al-Jâwî. *Fath Al-Majîd Fî Bayân at-Taqlîd*. Depok: Maktabah at-Turmusyi, 2016.
- Gregg, Samuel. *Religious Liberty, the Modern State, and Secularism: Principles and Practice*. Berlin: Liberales Institut, 2013.
- Haidir, M. Samsul. "Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 22.
- Hakim, Budi Rahmat. "Zakat Dalam Perspektif Masyarakat Banjar: Rekonstruksi Paradigma Zakat Berbasis Maslahat (Tinjauan Maqasid Al-Syariah)." Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2017.
- Hasan, Hamsah. "Hubungan Islam Dan Negara: Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia." *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 24.
- Hasanah, Uswatun. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 14.
- Hayatudin, Amrullah, dan Arif Rijal Anshori. "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 8.

- Istikhomah, Dwi, dan Asrori. "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening." *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 1 (2019): 15.
- Karim, Nina Karina, Elin Erlina Sasanti, Indria Puspitasari Lenap, dan Nungki Kartika Sari. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 18, no. 2 (2019): 16.
- Lubab, Nafiul, dan Novita Pancaningrum. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)." *Yudisia* 6, no. 2 (2015): 20.
- Lubis, Deni, Dedi Budiman Hakim, dan Yunita Hermawati Putri. "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no. 1 (2018): 16.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjîd Fî Al-Lughat Wa Al-A'lâm*. Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Miftah, A.A. "Zakat Dalam Perspektif Hukum Diyani Dan Qada'i Dalam Negara Indonesia." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Mubarak, Muhammad Adi Riswan Al, Nurul Iman, dan Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal Of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 18.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Qal'âhjî, Muhammad Rawwâs. *Mausuah Fiqih Umar Bin Al-Khattâb*. Beirut: Dâr an-Nafais, 1979.
- . *Mausûat Fiqh 'Alî Bin Abî Thâlib*. Mesir: Dâr al-Fikr, 1983.
- . *Mausûat Fiqh Utsmân Bin Affân*. Mesir: Maktabah al-Khânajî, 1983.
- Ridwan, Mohammad. "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon." *Syntax Idea* 1, no. 4 (2019): 12.
- Rohmah, Anny Nailatur, dan Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 20.
- Rosalinda, Mella, Abdullah, dan Fadli. "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Ukm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu." *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021): 14.
- Solihah, Cucu, dan M. Budi Mulyadi. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 11.
- Suherman, Diki. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (2020): 10.
- Syaqîr, Muhammad bin Sa'ad bin. *Fiqh 'Umar Bin Abd Al-Azîz Radhiallâhu 'Anhu Awwalu Tadwîn Li Fiqhihi Muayyadân Bi Ad-Dalîl*. Mesir: Maktabah ar-Rusyd, 2003.
- Syihab, Al-Habib Muhammad Rizieq Husein. "Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di Indonesia." Disertasi, Universiti Malaya, 2012.
- Tahido, Yanggo Huzaenah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

